



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL

Jalan dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur 67153 www.pn-bangil.go.id | delegasi.pnbangil@yahoo.com

Nomor : 2113 /PAN.W14.U.21/HK.02/9/2024
Lampiran :
Perihal : Panggilan Sidang perkara Perdata
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bil

17 September 2024

Kepada Yang Terhormat :
Uke Actorina Cangkringmalang Selatan RT 001 RW 002,
Cangkringmalang, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan
atau saat ini tidak diketahui Keberadaannya Dimana. Cq Kantor
Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan, Perkantoran Raci – Graha – Lantai III
di
Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor
36/Pdt.G/2024/PN Bil, maka Saudara Uke Actorina, supaya datang
menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Jalan Dr.
Soeomo No. 25 Bangil, sehubungan dengan adanya persidangan
perkara perdata benkut kami lampirkan surat relaas panggilan.

Demikian surat panggilan ini kami sampaikan atas bantuan dan
kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

An. Ketua
Jurusita

Warda Latifa, SH
Nip. 19700115 199103 2 006

PENGUMAMAN

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN BIL

Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2024 saya Warda Latifa, S.H, Jurusita pada
Pengadilan Negeri Bangil atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor
34/Pdt.G/2024/PN Bil Tanggal 10 Juli 2024.

TELAH MENGUMUMKAN PANGGILAN SIDANG :
Di Papan Pengumuman Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan
Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan di Raci

Atas nama :

Uke Actorina, Alamat Dahulu, Cangkringmalang Selatan RT 001 RW 002, Cangkringmalang
Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Sekarang Tidak diketahui Keberadaannya di
Wilayah NKRI untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Bangil yang diselenggarakan di :

Jalan : Dr. Soetomo No. 25 Bangil;
Hari : Rabu;
Tanggal : 2 Oktober 2024;
Pukul : 09.30 WIB
Ruang : Cakra;
Agenda Persidangan : Sidang Kedua

Sehubungan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata Nomor
36/Pdt.G/2024/PN Bil, dalam perkara antara:

Yen Cahoyo Sebagai...(Penggugat);

Lawan

Uke Actorina Sebagai....(Tergugat);

Panggilan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pasuruan
guna untuk menempelkan / mengumumkan panggilan sidang kepada yang bersangkutan dalam
perkara tersebut pada papan Pengumuman agar diketahui oleh khalayak umum selain itu, juga
telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna Pemberitahuan bahwa Tergugat
dapat menghadap persidangan tersebut;

Demikian Relaaas Pemanggilan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang
bersangkutan.

Jurusita

Warda Latifa, SH

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17
ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk
informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0343) 741012 &
41411 (Call Center Pengadilan Negeri Bangil).